



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2017/PN.Snj.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **DARMAWATI SYAM;**
Tempat lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/4 April 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lappacilama, Desa Alenangka,
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan

Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 20 September 2017 yang diterima pada tanggal 20 September 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 58/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran Pemohon adalah DARMAWATI SYAM, Lahir di Sinjai tanggal 04 April 1977, anak dari UDDIN
2. Bahwa paspor pemohon atas nama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN, Lahir di Sinjai tanggal 10 April 1974
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah DARMAWATI SYAM lahir di Sinjai tanggal 04 April 1977 anak dari ayah bernama UDDIN dan ibu bernama ST. MUNAWARAH

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Kutipan Akta Kelahiran pemohon berbeda dengan yang tertera pada Paspor Pemohon.
5. Bahwa pemohon bermaksud ingin mengganti nama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN, lahir di Sinjai 10 April 1974 menjadi DARMAWATI SYAM lahir di Sinjai 04 April 1977
6. Bahwa untuk memperbaiki Paspor, pihak Imigrasi menyerahkan ke Pengadilan Negeri untuk memohon Penetapan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan identitas Pemohon dalam paspor nomor A.0330665, sebelumnya atas nama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN lahir di Sinjai tanggal 10 April 1974, menjadi atas nama DARMAWATI SYAM lahir di Sinjai tanggal 4 April 1977 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7307024404770001, atas nama DARMAWATI SYAM, dikeluarkan di Sinjai tanggal 4 April 2017, diberi tanda **P1**;
2. Paspor Republik Indonesia, Nomor A 0330665, atas nama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN, dikeluarkan di Makassar tanggal 20 Mei 2011, diberi tanda **P2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7307-LT-22032017-0010, atas nama DARMAWATI SYAM, dikeluarkan di Sinjai tanggal 19 September 2017, diberi tanda **P3**;
4. Kartu Keluarga, Nomor 7307022901053778, atas nama Kepala Keluarga HAMSAH SAID, dikeluarkan di Sinjai tanggal 19 September 2017, diberi tanda **P4**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Nomor 06 OB oe 0166086, tanggal 9 Mei 1995 atas nama DARMAWATI SYAM diberi tanda **P5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ST. MUNAWARAH;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas dalam paspornya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemohon menunaikan ibadah haji menggantikan seorang keluarganya bernama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN yang saat itu mendapat jatah untuk naik haji tapi dalam keadaan sakit, sehingga terbit paspor Nomor A 0330665, atas nama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN, dikeluarkan di Makassar tanggal 20 Mei 2011, tetapi Pemohon yang berfoto dan diambil sidik jarinya di Kantor Imigrasi Makassar;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak memperpanjang paspor tersebut guna menunaikan ibadah umroh, tetapi ditolak oleh sistem di Kantor Imigrasi Makassar, karena foto dan sidik jari Pemohon telah terdaftar sebelumnya dengan nama yang berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah DARMAWATI SYAM lahir di Sinjai tanggal 4 April 1977 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

2. AISAH ANNI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas dalam paspornya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemohon menunaikan ibadah haji menggantikan seorang keluarganya bernama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN yang saat itu mendapat jatah untuk naik haji tapi dalam keadaan sakit, sehingga terbit paspor Nomor A 0330665, atas nama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN, dikeluarkan di Makassar tanggal 20 Mei 2011, tetapi Pemohon yang berfoto dan diambil sidik jarinya di Kantor Imigrasi Makassar;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak memperpanjang paspor tersebut guna menunaikan ibadah umroh, tetapi ditolak oleh sistem di Kantor Imigrasi Makassar, karena foto dan sidik jari Pemohon telah terdaftar sebelumnya dengan nama yang berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah DARMAWATI SYAM lahir di Sinjai tanggal 4 April 1977 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan sah perubahan identitas Pemohon dalam paspor nomor A.0330665, sebelumnya atas nama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN lahir di Sinjai tanggal 10 April 1974, menjadi atas nama DARMAWATI SYAM lahir di Sinjai tanggal 4 April 1977 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 dan P4 diketahui bahwa Pemohon yakni DARMAWATI SYAM bertempat tinggal di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P5 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah DARMAWATI SYAM lahir di Sinjai tanggal 4 April 1977 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Pemohon (bukti P1, P3, P4 dan P5);
- Bahwa sebelumnya Pemohon memiliki paspor dengan nomor A 0330665 tertera nama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN, lahir di Sinjai, tanggal 10 April 1974 (bukti P2), yang mana nama dan tanggal kelahiran Pemohon tersebut tidaklah benar;
- Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor tersebut terjadi oleh karena pada tahun 2011, Pemohon menunaikan ibadah haji menggantikan seorang keluarganya bernama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN yang saat itu mendapat jatah untuk naik haji tapi dalam keadaan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, sehingga terbit paspor Nomor A 0330665, atas nama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN, dikeluarkan di Makassar tanggal 20 Mei 2011, tetapi Pemohon yang berfoto dan diambil sidik jarinya di Kantor Imigrasi Makassar;

- Bahwa saat ini Pemohon hendak memperpanjang paspor tersebut guna menunaikan ibadah umroh, tetapi ditolak oleh sistem di Kantor Imigrasi Makassar, karena foto dan sidik jari Pemohon telah terdaftar sebelumnya dengan nama yang berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon agar dengan penetapan ini kiranya Pemohon dapat memperoleh paspor baru dengan identitasnya yang sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan identitas Pemohon dalam paspor nomor A.0330665, sebelumnya atas nama PENARIAH SYAMSUDDIN SAJUDDIN lahir di Sinjai tanggal 10 April 1974, menjadi atas nama DARMAWATI SYAM lahir di Sinjai tanggal 4 April 1977 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu dan mengganti identitas pada paspor Pemohon tersebut di atas sesuai Penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
 - Biaya PNPB Panggilan : Rp 5.000,00
 - Meterai dan Redaksi : Rp 11.000,00 +
- Jumlah : Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)